

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan tersebut tentunya akan dikenakan sanksi kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang terjadi terutama di wilayah Polres Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut KUHP yang termaksud dalam Pasal 359-361, sedangkan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, termaksud pada Pasal 310-315 Ayat (3).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut :
 1. Faktor Manusia 70%
 2. Faktor Kendaraan 15%
 3. Faktor Sarana dan Prasarana 10%
 4. Faktor Cuaca dan alam 5%

5.2. Saran

Adapun dari hasil kesimpulan diatas maka penulis menyarankan, sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi pengendara roda empat yang menyebabkan pidana mati terhadap

kecelakaan lalu lintas tentunya harus memberikan efek jera bagi orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut

2. Aparat hukum juga harus lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bagi pengendara kendaraan dalam berlalu lintas.
3. Bahwa harus segera dilakukan koordinasi dan lebih banyak memberikan simbol lalu lintas di jalan raya yang berupa polisi tidur agar nantinya para pengendara tidak ngebut-gebutan di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Andi Hamzah,2008,*Asas-asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta:Jakarta
- Adib, Bahari, 2010.125 *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Andrew R.Cecil,et al. 2011. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*. Nuansa:Bandung.
- Amridun dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008,*Pidana dan Pemidanaan*,Sinar Grafika:Jakarta
- Chairul, Huda.2008.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Ada Kesalahan*.Kencana Prenada Media Group:Jakarta
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Mitra Belajar:Surabaya
- Leden Marpaung. 2009 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Sinar Grafika:Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta:Jakarta
- Peter Mahmud, Marzuki,2010.*Penelitian Hukum*.Kencana Prenada MediaGroup:Jakarta
- Soerjono, Soekanto.2010, *Pengantar Penelitian Hukum*.Universitas Indonesia:Jakarta
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji.2012. *Penelitian Hukum Normatif*.RajaGrafindo Persada:Jakarta
- Wirjono, Prodjodikoro.2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.PT Refika Aditama:Bandung.
- Zainudin, Ali. 2009.*Metode Penelitian Hukum*.Sinar Grafika:Jakarta.
- Direktorat Lalu Lintas Polri.2009. *Paduan Praktis Berlalu Lintas*

Undang-undang

Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lain

Gorontalo Post, 11 Januari 2012. "Setahun, 128 Orang Meninggal Lakalantas". Hlm 9

Gorontalo Post, 22 Februari 2012. "Pejalan Kaki Tewas Dihantam Avanza di Bypass".
Hlm 1

Internet :

<http://news.liputan6.com/read/352399/pemerintah-dinilai-tak-serius-program-zero-accident> 20 Agustus 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor di akses pada tanggal 16 November 2012

http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Keselamatan_lalu_lintas Di akses pada tanggal 20 November 2012

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6p1xsu1n4x4J:digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-13841-3105100017-Presentation.pdf+&hl=id&pid=bl&srcid=ADGEESixMmDQGT921jZyfS5IEVAdTWJdA906tqpL3Eeo5i0BMXgmsIkhu64LV Dg59lcV7nlvxINvmBerA64CdI_zqKHpThxYsy_X8wptcn5XUkZeH8zaIJVHhQeJM91QOkIBU628HEg9&sig=AHIEtbRrkHwDtSF1kHr01odsswr snHVcEg di Akses pada Tanggal 14/01/2013